



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE

NOMOR: 10/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKEUMAWE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 20017 Nomor 07);
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan...

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 4/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 5/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 015/BA/VII/2016 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota

Lhokseumawe...

Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

1. Membantu KIP Kota Lhokseumawe dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membentuk KPPS;
3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
4. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK;
5. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK;
7. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kota Lhokseumawe melalui PPK;
9. Mengumumkan daftar Pemilih;
10. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
11. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe;
13. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe dan PPK;
15. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. Menjaga...

16. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Kota Lhokseumawe dan/atau PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 30 April 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 19 Juli 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

SYAHRIR M. DAUD

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>

